

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

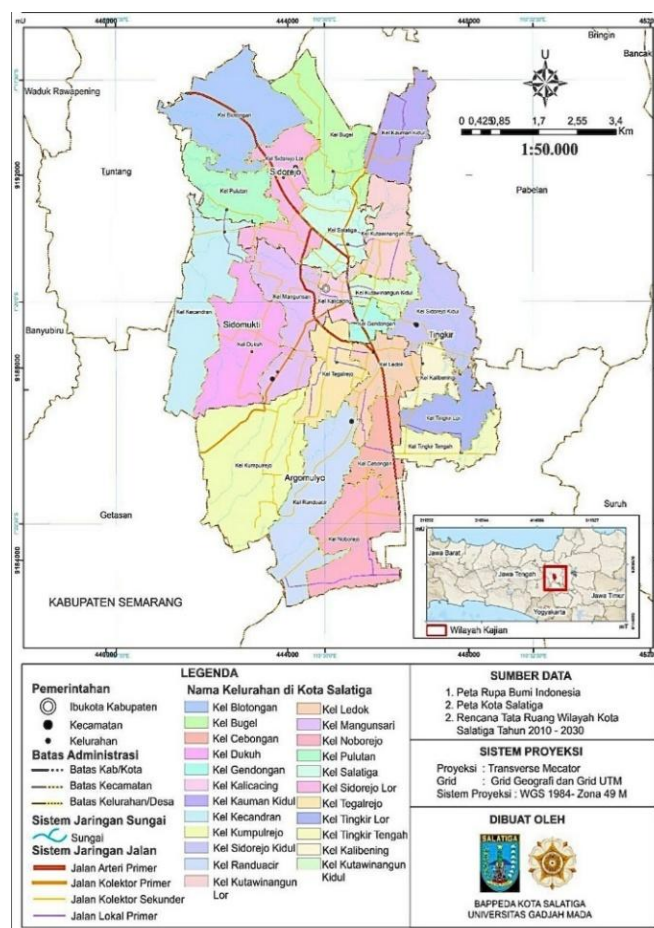
Informasi yang disajikan dalam penelitian ini merupakan bagian dari objek kajian yang berfungsi sebagai landasan awal dalam memahami konteks penelitian, khususnya terkait deskripsi umum mengenai Kota Salatiga. Uraian mencakup kondisi geografis seperti letak, batas wilayah, dan luas administrasi, serta aspek demografis yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan, dan karakteristik masyarakat yang menjadi latar sosial implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan profil Disdukcapil Kota Salatiga sebagai instansi yang berperan penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk penerapan IKD. Penjelasan mengenai instansi tersebut meliputi Visi dan Misi yang menjadi arah strategis, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai mandat pelaksanaan tugas, serta Struktur Organisasi yang menjelaskan pembagian peran kelembagaan. Melalui penyajian informasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi daerah dan lingkungan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih objektif dan mendalam.

2.1. Gambaran Umum Kota Salatiga

Salatiga adalah sebuah kota kecil yang terletak di jantung Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Kota ini berada pada ketinggian antara 525 hingga 675 meter di atas permukaan laut, yang membuat udaranya terasa sejuk dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 hingga 24 derajat Celsius. Letaknya yang strategis pada koordinat 110°27'56,81"–110°32'4,84" BT dan 7°23'23,25" LS menjadikan Salatiga dikelilingi oleh bentang alam pegunungan yang subur, dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi

dan Merbabu. Tak heran jika wilayah seluas sekitar 54,98 hingga 56,78 km² ini sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Secara administratif, Salatiga terdiri dari empat kecamatan dan 23 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 199.350 jiwa pada akhir 2025, yang berasal dari beragam suku, agama, dan budaya, menjadikannya salah satu kota paling toleran di Indonesia. Didirikan pada 24 Juli 1750, Salatiga memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan penting di Jawa Tengah, dengan peninggalan candi, arca, dan prasasti. Kota ini memiliki kehidupan beragama yang harmonis, mayoritas Islam, diikuti Protestan, Katolik, dan Buddha, serta ekonomi yang berkembang pesat dengan industri alas kaki sebagai sektor unggulan dan tingkat pengangguran rendah. Apabila dilustrasikan ke dalam sebuah peta, Salatiga dapat dilihat seperti gambar berikut ini :



Gambar 2. 1 Peta Kota Salatiga

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Secara astronomis, Salatiga berada pada koordinat antara $110^{\circ}27'56,81''$ – $110^{\circ}32'4,64''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}17' - 7^{\circ}17'23''$ Lintang Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar $54,98 \text{ km}^2$ hingga $56,78 \text{ km}^2$. Salatiga terletak di kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung kecil seperti Gajah Mungkur, Telomoyo, Andong, dan Payung Rong. Secara morfologis, kota ini berada di daerah cekungan dan pegunungan, sehingga memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 23° – 24°C . Ketinggian wilayah Salatiga berkisar antara 525 hingga 850 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat tanah di Salatiga sangat subur, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jenis tanah didominasi oleh tanah latosol coklat yang baik untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, serta buah-buahan.

Batas Wilayah Kota Salatiga:

- a. Utara: Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang (Kabupaten Semarang)
- b. Timur: Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran
- c. Selatan: Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
- d. Barat: Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan.

Letaknya yang strategis di jalur utama Jakarta–Semarang–Solo–Surabaya menjadikan Salatiga sebagai titik persimpangan penting di Jawa Tengah, sekaligus sebagai tempat singgah yang nyaman bagi para pelancong.

2.1.2. Kependudukan

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Tahun	Penduduk
1	2021	196.440
2	2022	200.220
3	2023	201.369
4	2024	198.971
5	2025	199.350

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2025

Tabel 2.1 menyajikan data jumlah penduduk Kota Salatiga selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah penduduk tercatat sebanyak 196.440 jiwa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 200.220 jiwa, dan kembali bertambah pada tahun 2023 mencapai 201.369 jiwa. Pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 198.971 jiwa, sebelum kembali naik sedikit pada tahun 2025 dengan jumlah 199.350 jiwa.

Secara umum, data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, kemudian relatif stabil kembali pada tahun 2025. Hal ini menggambarkan dinamika demografi di Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)
1	Argomulyo	51.573
2	Tingkir	47.256
3	Sidomukti	45.714
4	Sidorejo	54.807
Total		199.350

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2025

Tabel 2.2 memperlihatkan distribusi jumlah penduduk Kota Salatiga berdasarkan kecamatan pada tahun 2025 semester pertama, sebagaimana dicatat oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Total jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2025 adalah 199.350 jiwa, yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Sidorejo memiliki jumlah penduduk tertinggi, yakni sebanyak 54.807 jiwa, disusul oleh Kecamatan Argomulyo dengan 51.573 jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Tingkir mencatatkan jumlah penduduk sebanyak 47.256 jiwa, sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti, yaitu sebanyak 45.714 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kota Salatiga cukup merata, meskipun terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antar kecamatan. Informasi ini penting untuk perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam hal penyediaan fasilitas publik dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.

2.1.3. Penduduk Wajib KTP-el

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Wajib KTP-el di Kota Salatiga Tahun 2025

Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jumlah Penduduk Sudah Memiliki KTP-el	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP-el
153.430	149.074	4.356

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2025

Tabel 2.3 menunjukkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el di Kota Salatiga pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Salatiga, jumlah penduduk wajib KTP-el mencapai 153.430 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 149.074 orang yang sudah memiliki KTP-el dan terdapat 4.356 orang yang belum memiliki KTP-el. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat kebutuhan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.

Perbandingan antara jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah wajib KTP-el juga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan. Maka pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas, sarana, dan tenaga yang memadai untuk mendukung proses penerbitan KTP-el secara optimal, sehingga target kepemilikan KTP-el dapat tercapai sesuai dengan jumlah penduduk wajib. Tingginya jumlah wajib KTP-el ini belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya pemanfaatan layanan administrasi digital, termasuk aktivasi IKD. Data tersebut mencerminkan besarnya potensi sasaran penduduk yang seharusnya dapat mengakses layanan digital, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD.

2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Disdukcapil Kota Salatiga adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kota tersebut. Disdukcapil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum pembentukan Disdukcapil Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya. Organisasi ini memiliki struktur yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, serta tiga bidang utama, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Tugas utama Disdukcapil meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan data, serta pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Selain itu, Disdukcapil juga bertanggung jawab dalam pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan layanan lainnya seperti legalisir dan surat keterangan.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kota Salatiga juga mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk layanan khusus untuk kelompok rentan dan pelayanan jemput bola untuk mempermudah akses dokumen kependudukan. Layanan ini didukung oleh sistem administrasi yang modern dan pemanfaatan teknologi informasi agar proses pelayanan lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, Disdukcapil Kota Salatiga berperan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan data kependudukan yang akurat, pelayanan administrasi yang profesional, dan peningkatan reformasi birokrasi sesuai dengan misi pembangunan daerah Kota Salatiga.

2.2.1. Visi dan Misi

Setiap lembaga, baik yang berasal dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, tentu memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dan misi dari Disdukcapil Kota Salatiga dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) lembaga tersebut.

A. Visi

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah “Menjadi Institusi Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Kompeten dan Melayani”.

B. Misi

Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yaitu:

1. Berorientasi pada tertib administrasi.
2. Mengembangkan SDM yang profesional.
3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan *stakeholders*
4. Mengembangkan sistem dan prosedur layanan yang transparan, maju, dan akuntabel
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan.

2.2.2. Tugas dan Fungsi

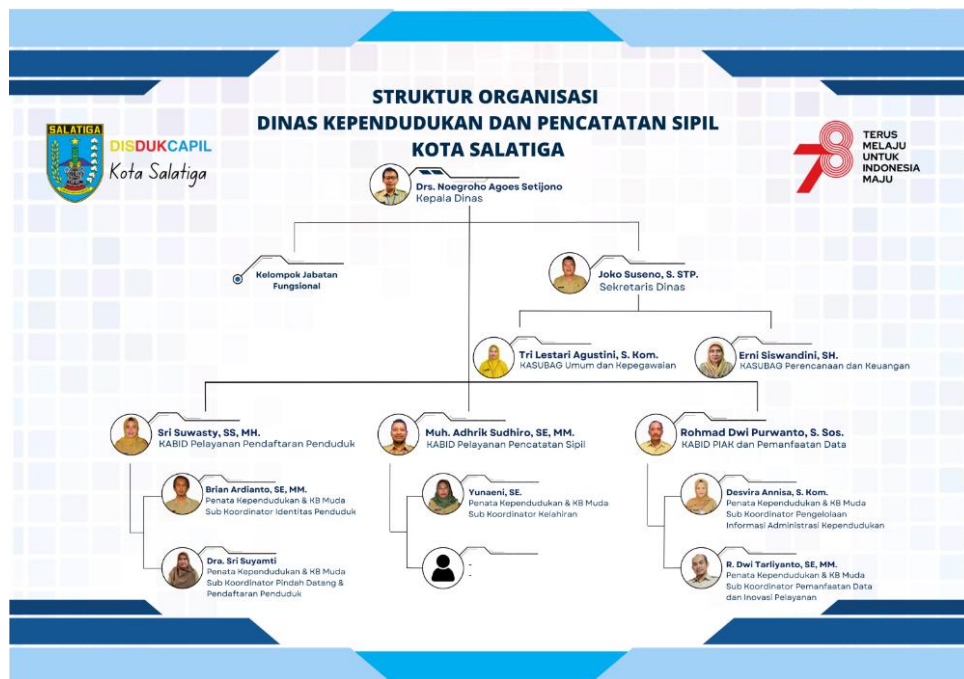
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 4, Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dijabarkan dalam bentuk gambar di bawah ini :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Salatiga

Sumber: Website resmi <https://disdukcapil.salatiga.go.id/>

Struktur organisasi yang ditampilkan merepresentasikan pembagian kerja di Disdukcapil Kota Salatiga yang terdiri atas tiga bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang

kepala bidang. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan tugas-tugas dinas. Salah satu di antaranya, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IKD khususnya di wilayah Kota Salatiga.

2.2.4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang memiliki tugas memimpin dan mengelola pelayanan pendaftaran penduduk. Tanggung jawabnya mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan data perpindahan penduduk. Selain itu, ia juga melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, menyusun program kerja, serta mengembangkan SDM pengelola pendaftaran penduduk. Semua tugas tersebut dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Pelaksanaan kebijakan IKD berkaitan erat dengan tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. IKD merupakan inovasi digitalisasi dokumen identitas yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi di perangkat masyarakat. Dalam konteks ini, Kepala Bidang berperan penting dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis digitalisasi identitas, termasuk sosialisasi, edukasi, serta aktivasi IKD. Ia juga mengkoordinasikan proses pendaftaran dan verifikasi data agar valid dan terintegrasi, serta mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memahami teknologi. Selain itu, Kepala Bidang turut mengawasi keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi IKD. Efektivitas peran Kepala Bidang sangat menentukan keberhasilan transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan.

2.2.5. Sumber Daya di Disdukcapil Kota Salatiga

Pelaksanaan kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, terutama tenaga kerja dan fasilitas pendukung yang memadai. Pegawai sebagai pelaksana layanan dituntut memiliki kompetensi yang baik dalam mengoperasikan teknologi digital, sedangkan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem informasi harus berfungsi optimal untuk memastikan pelayanan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Tabel 2. 4 Ketersediaan Pegawai Disdukcapil Kota Salatiga

Pegawai	Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN)	28
Pegawai Harian Lepas (PHL)	15

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga (2025)

Tabel 2.4 menunjukkan jumlah pegawai yang bertugas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan terdiri atas 28 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 15 Pegawai Harian Lepas (PHL). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan di Disdukcapil Kota Salatiga tidak hanya mengandalkan pegawai ASN, tetapi juga memerlukan dukungan tenaga non-ASN untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan. Dalam pelaksanaan layanan IKD di loket pelayanan juga memperkerjakan pegawai dengan status Pegawai Harian Lepas (PLH). Ketersediaan sumber daya manusia ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, terutama pada unit-unit yang memiliki intensitas pelayanan tinggi.

Tabel 2. 5 Sarana Prasarana Pendukung Kebijakan IKD

Sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi
Gedung kantor	1	Baik
Loket pelayanan IKD	1	Baik

Sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi
Perangkat jaringan (server)	1	Baik
Komputer/ PC/ Laptop	40	Baik
Printer komputer	35	Baik
Printer KTP	5	Baik
Scanner	3	Baik
Meja dan kursi pelayanan	15	Baik

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga (2025)

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah dan kondisi fasilitas pendukung di Disdukcapil Kota Salatiga tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh sarana dan prasarana yang digunakan berada dalam kondisi baik. Fasilitas yang tersedia meliputi gedung kantor dan satu loket pelayanan IKD, serta perangkat jaringan (server) sebanyak satu unit. Selain itu, terdapat 40 unit komputer atau laptop, 35 printer komputer, 5 printer KTP, 3 scanner, dan 15 set meja serta kursi pelayanan. Ketersediaan dan kondisi baik dari seluruh fasilitas ini mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan di Disdukcapil Kota Salatiga. Pada pelayanan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga hanya menggunakan satu unit komputer, satu unit printer, dan satu pasang meja dan kursi untuk layanan.

2.3. Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kebijakan IKD merupakan inisiatif strategis Pemerintah Indonesia untuk mentransformasikan sistem administrasi kependudukan dari bentuk fisik menjadi berbasis digital. IKD diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone*, memuat data kependudukan elektronik yang merepresentasikan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, meningkatkan

efisiensi layanan publik dan privat, serta memperkuat keamanan data penduduk melalui sistem autentikasi yang ketat.

Implementasi kebijakan IKD oleh Disdukcapil merupakan langkah strategis menuju modernisasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Disdukcapil menyiapkan sarana fisik yang memadai, seperti ruang layanan khusus aktivasi IKD serta perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Seluruh fasilitas ini menjadi fondasi utama dalam proses verifikasi dan registrasi data kependudukan secara digital melalui aplikasi IKD di *smartphone* warga.

Selain sarana fisik, penguatan infrastruktur teknologi informasi sangat penting. Disdukcapil membangun sistem jaringan internal dan server yang aman agar data kependudukan terlindungi serta layanan berjalan tanpa hambatan. Di ruang pelayanan, tersedia perangkat pemindai *QR Code* agar masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD dengan mudah dan aman. Untuk kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses internet, Disdukcapil juga menyiapkan layanan keliling dan jalur konvensional sebagai solusi inklusif.

IKD berfungsi sebagai alat identitas, autentikasi biometrik dan data, serta otorisasi identitas dengan kontrol penuh bagi pemilik data. Aktivasi dilakukan oleh petugas Disdukcapil melalui SIAK dengan sistem keamanan berlapis. IKD bermanfaat sebagai *Single Sign On* (SSO), mengurangi dokumen fisik, dan menjadi dompet digital untuk dokumen penting. Penerapannya harus sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun masih menghadapi tantangan seperti risiko keamanan siber, keterbatasan teknologi, dan kebutuhan regulasi adaptif. IKD menjadi tonggak penting digitalisasi layanan kependudukan sekaligus perlindungan data pribadi.